



SALINAN

KOMISI PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN ROKAN HILIR

KEPUTUSAN SEKRETARIS
KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN ROKAN HILIR
NOMOR 32 TAHUN 2026
TENTANG
TIM INOVASI PELAYANAN PUBLIK
DI LINGKUNGAN SEKRETARIAT KOMISI PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN ROKAN HILIR

SEKRETARIS KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN ROKAN HILIR,

- Menimbang : a. bahwa dalam rangka pengembangan inovasi untuk memudahkan pelayanan kepada pemilih di Kabupaten Rokan Hilir perlu dibentuk Tim Inovasi Pelayanan Publik di lingkungan Sekretariat Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Rokan Hilir;
- b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, perlu menetapkan Keputusan Sekretaris Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Rokan Hilir tentang Tim Inovasi Pelayanan Publik di lingkungan Sekretariat Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Rokan Hilir;
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2009 tentang Pelayanan Publik (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 112, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5038);
2. Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 182, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6109) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1

Tahun 2022 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum Menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 54, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6863);

3. Peraturan Pemerintah Nomor 96 Tahun 2012 tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2009 tentang Pelayanan Publik (Lembaran Negara RI Tahun 2012 Nomor 215, Tambahan Lembaran Negara RI Nomor 5357);
4. Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara Dan Reformasi Birokrasi Nomor 15 Tahun 2014 Tentang Pedoman Standar Pelayanan;
5. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 8 Tahun 2019 tentang Tata Kerja Komisi Pemilihan Umum, Komisi Pemilihan Umum Provinsi, Kerja Komisi Pemilihan Umum, Komisi Pemilihan Umum Provinsi, dan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/Kota (Berita Negara dan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/Kota (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 320) sebagaimana telah Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 320) sebagaimana telah beberapa kali di beberapa kali diubah terakhir dengan Peraturan Komisi Pemilihan ubah terakhir dengan Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 12 Tahun 2023 tentang Perubahan Kelima atas Umum Nomor 12 Tahun 2023 tentang Perubahan Kelima atas Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 8 Tahun 2019 tentang Tata Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 8 Tahun 2019 tentang Tata Kerja Komisi Pemilihan Umum, Komisi Pemilihan Umum Provinsi, Kerja Komisi Pemilihan Umum, Komisi Pemilihan Umum Provinsi, dan Komisi Pemilihan Umum Kadan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/Kota (Berita Negara bupaten/Kota (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 377)Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 377);
6. Peraturan Pemilihan Umum Nomor 14 Tahun 2020 tentang Tugas, Fungsi, Susunan Organisasi, dan Tata

Kerja Sekretariat Jenderal Komisi Pemilihan Umum, Sekretariat Komisi Pemilihan Umum Provinsi, dan Sekretariat Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/Kota (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 1236) Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 21 Tahun 2023 tentang Perubahan Kedua atas Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 14 Tahun 2020 tentang Tugas, Fungsi, Susunan Organisasi, dan Tata Kerja Sekretariat Jenderal Komisi Pemilihan Umum, Sekretariat Komisi Pemilihan Umum Provinsi, dan Sekretariat Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/Kota (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 826);

7. Keputusan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara Nomor 63 Tahun 2003 tentang Pedoman Pelayanan Publik;

MEMUTUSKAN:

- Menetapkan : KEPUTUSAN SEKRETARIS KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN ROKAN HILIR TENTANG TIM INOVASI PELAYANAN PUBLIK DI LINGKUNGAN SEKRETARIAT KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN ROKAN HILIR.
- KESATU : Menetapkan Tim Inovasi Pelayanan Publik di lingkungan Sekretariat Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Rokan Hilir sebagaimana tercantum dalam Lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Keputusan ini.
- KEDUA : Tim sebagaimana dimaksud dalam Diktum KESATU bertugas:
1. Menginisiasi dan menggerakkan pelaksanaan inovasi pelayanan publik di Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Rokan Hilir;
 2. Mensosialisasikan pelaksanaan inovasi pelayanan publik di Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Rokan Hilir;
 3. Memfasilitasi implementasi inovasi pelayanan publik di Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Rokan Hilir;

4. Mengelola Sistem Informasi dalam rangka pelayanan publik di Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Rokan Hilir.

KETIGA : Segala biaya yang timbul sehubungan diterbitkan Keputusan ini dibebankan pada dipa 076 Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Rokan Hilir Tahun Anggaran 2026.

KETIGA : Keputusan ini berlaku sejak tanggal ditetapkan dengan ketentuan jika terdapat kekeliruan didalamnya akan diadakan perbaikan sebagaimana mestinya.

Ditetapkan di Bagansiapiapi
pada tanggal 11 September 2026

SEKRETARIS KOMISI PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN ROKAN HILIR,

ttd.

ROMI LUKMAN

Salinan sesuai dengan aslinya

SEKRETARIAT KOMISI PEMILIHAN UMUM

KABUPATEN ROKAN HILIR

Kasubbag. Teknis Penyelenggaraan Pemilu dan Hukum,



Reza Pahlawan

LAMPIRAN
KEPUTUSAN SEKRETARIS KOMISI PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN ROKAN HILIR
NOMOR 32 TAHUN 2026
TENTANG TIM INOVASI PELAYANAN PUBLIK DI
LINGKUNGAN SEKRETARIAT KOMISI PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN ROKAN HILIR

TIM INOVASI PELAYANAN PUBLIK
DI LINGKUNGAN SEKRETARIAT KOMISI PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN ROKAN HILIR

No.	Nama	Jabatan	Jabatan Dalam Tim
1	Romi Lukman	Sekretaris	Penanggung jawab
2	Yuningsih	Kasubbag Partisipasi, Hubungan Masyarakat dan SDM	Ketua
3	Reza Pahlawan	Kasubbag Teknis Penyelenggaraan Pemilu dan Hukum	Sekretaris
4	Ibnu Sina	Kasubbag Keuangan, Umum dan Logistik	Anggota
5	Endang Julia Sudarno	Kasubbag Perencanaan, Data dan Informasi	Anggota
6	Syahrial	Fungsional	Anggota
7	Dian Kurniawan	Pelaksana	Anggota
8	Nurhayati	Fungsional	Anggota
9	Nelfi Surya Nofita	Pelaksana	Anggota
10	Putri Prima Lorenza	Pelaksana	Anggota
11	Dedi Gunawan Putra	Fungsional	Anggota

12	Rasyid Ridho	Fungsional	Anggota
13	Khaira Ilma	Fungsional	Anggota

Ditetapkan di Bagansiapiapi
pada tanggal 11 September 2026

SEKRETARIS KOMISI PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN ROKAN HILIR,

ttd.

ROMI LUKMAN

Salinan sesuai dengan aslinya
SEKRETARIAT KOMISI PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN ROKAN HILIR
Kasubbag. Teknis Penyelenggaraan Pemilu dan Hukum,



Reza Pahlawan